



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara;

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
13. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Petinggi, Perangkat Desa dan pemberian

penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat;

14. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Petinggi dan Perangkat Desa;
15. Penghasilan lainnya adalah penghasilan yang diperoleh Petinggi atau Perangkat Desa secara sah diluar penghasilan tetap.

BAB II

JENIS PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Petinggi dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam APBDesa.

BAB III

SUMBER PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Sumber penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya bagi Petinggi dan Perangkat Desa berasal dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah ;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD) ;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .
- (2) Bagi desa-desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang cukup luas, maka tanah kas desa atau disebut Bengkok akan dinilai untuk menentukan besarnya sebagai bagian dari Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa.
- (3) Bagi desa-desa yang tidak mempunyai Tanah Kas Desa, Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dapat diambilkan dari sumber penghasilan selain Tanah Kas Desa
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai besaran tanah kas desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BESARNYA PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB V

PENGHASILAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 5

- (1) Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan sisanya dimasukkan ke Kas Desa untuk digunakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 6

Pemberian penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa, pelaksanaannya terhitung sejak pelantikan sampai dengan jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Petinggi yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 3 (tiga) tahun dapat diberikan penghargaan 20 % dari penghasilan tetap yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan penghargaan **sebesar 20% dari** penghasilan tetap yang diterimanya pada waktu menjabat dengan ketentuan waktu :
 - a. Masa pengabdian 10 tahun diberikan penghargaan selama 1 tahun.
 - b. Masa pengabdian sampai dengan 20 tahun diberikan penghargaan selama 2 tahun.
 - c. Masa pengabdian 20 tahun keatas diberikan penghargaan selama 3 tahun.
- (3) Bagi Petinggi dan / atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;

- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Bagi Petinggi atau Perangkat yang meninggal dunia, terhadap istri atau suaminya yang sah, dapat diberikan penghargaan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap yang diterima.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun bagi janda/duda Petinggi dan paling lama 3 (tiga) tahun bagi janda/duda Perangkat Desa, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pemberhentian Petinggi dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Bagi Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang meninggal dunia sebelum masa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 habis, maka penghargaan diberikan kepada ahli warisnya.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sisa waktu pemberian penghargaan yang belum dijalani Petinggi atau Perangkat Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan yang telah diterima oleh Petinggi dan Perangkat Desa berupa Bengkak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkan Peraturannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghargaan kepada Petinggi dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 25) tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juni 2006

BUPATI JEPARA ,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa terdiri atas Petinggi dan Perangkat Desa yang terdiri dari Carik, Kebayan, Ladu, Modin, Petengan, Kamituwo dan Perangkat Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dapat berjalan sebaik-baiknya, maka bagi Petinggi dan Perangkat Desa sebagai penanggungjawab dan pelaksana pemerintah desa, perlu adanya pengaturan mengenai kedudukan keuangan Petinggi dan Perangkat Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan angka nominal besarnya penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa dapat secara leluasa menentukannya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa. Dan untuk mendorong semangat dan prestasi kerja maka diupayakan kenaikan penghasilan dan pemberian tunjangan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah termasuk Asuransi Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan perangkat desa yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Carik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan diambilkan dari Sumber Penghasilan selain Tanah Kas Desa adalah sumber penghasilan yang berasal dari swadaya masyarakat, gotong royong, pungutan Desa, pemberian bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dan Usaha Desa lainnya.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Peraturan Desa yang mengatur tentang penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dapat menentukan batas paling sedikit dan paling banyak penghasilan tetap yang diperoleh Petinggi dan Perangkat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa setempat.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah :

- Bupati untuk pemberhentian Petinggi .
- Petinggi untuk pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

yang dimaksud dengan ahli waris yang sah adalah janda
atau duda atau anak.

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR